



PUTUSAN

Nomor 3168 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MURIN MURUS pgl. MURIN bin MURUS;**
Tempat lahir : Inderapura;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun/6 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Pandan Inderapura,
Kenagarian Inderapura Timur, Kecamatan
Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks Pegawai PT BPR Mitra Danagung
Inderapura;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 16 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURIN MURUS bin MURUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MURIN MURUS bin MURUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (dalam likuidasi);
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura Nomor 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung Nomor 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan;
 - d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 23 (dua puluh tiga) fotocopy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif, diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI;
2. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL;
3. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI;
4. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR;
5. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI;
6. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA;
7. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI;
8. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL;
9. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA;
10. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI;
11. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA;
12. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA;
13. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI;
14. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI;
16. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH;
17. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL;
18. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI;
19. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO;
20. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI;
21. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI;
22. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH;
23. 1 (satu) exemplar fotocopy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN;
- f. 1 (satu) exemplar fotocopy kuitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan;
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013;
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif;
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif;
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (dalam likuidasi);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Tahun 2007;
 - n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung;
 - o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung Tahun 2010;
 - p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Tahun 2011;
 - q. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - r. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung;
- semuanya dikembalikan kepada Saksi Ade Rachmat;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MURIN MURUS Pgl MURIN bin MURUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURIN MURUS Pgl MURIN bin MURUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti huruf a sampai dengan huruf g barang bukti tersebut telah disita dari Asmarial berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Asmarial dan barang bukti huruf h sampai dengan huruf r barang bukti tersebut telah disita dari Ade Rachmat berdasarkan berita acara penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ade Rachmat;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 20 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan menolak dengan perbaikan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MURIN MURUS Pgl MURIN bin MURUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa barang bukti huruf a sampai dengan huruf r selengkapnyanya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5.a/Pid.K/2019/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.K/2019/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 26 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang dilakukan Terdakwa, terutama meskipun Terdakwa sebagai pegawai PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura mengajukan dan menggunakan dana kredit dari BPR atas nama Eni Yarni, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan Direktur BPR dan lagipula pembayaran cicilan kredit selalu lancar dan tidak bermasalah;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sangat tergantung pada penilaian terhadap bentuk dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MURIN MURUS pgl MURIN bin MURUS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3168 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)